



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BANDAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN
BLOK B11 KAV. NO. 4
JAKARTA 10610

TELP. : (021) 65887830
FAX : (021) 65887832

email : tu_hatpen@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

Nomor : KP. 308/HATPEN/VI / 2021

TENTANG

**TARIF PEMERIKSAAN ANTIBODY KUANTITATIF UNTUK COVID-19
DI BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

- Menimbang :
- Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan nomor 58/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan dan mendukung pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dibuat tarif pelayanan pemeriksaan antibody kuantitatif sebagai tarif layanan penunjang di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
 - Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada butir a, besaran tarif pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5340);

4. Keputusan Presiden Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebarluasan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 148/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1797 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Balai Kesehatan Penerbangan;
- 10.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 155 Tahun 2019 tentang Pela Jabatan dan Urusan Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PONDRDANGAN TENTANG TARIF PEMERIKSAAN ANTIBODY KUANTITATIF UNTUK COVID 19 DI BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN.
- PIRTAMA : Menetapkan tarif pemeriksaan antibody kuantitatif untuk Covid-19 di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan ini.
- KEDUA : Tarif Pemeriksaan Antibody Kuantitatif untuk Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.
- KETIGA : Tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA belum termasuk biaya administrasi dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian Kerjasama.

KEMERPAT : Kepala Seksi Pelajaran dan Kejasaan melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 JUNI 2001



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1 Menteri Perhubungan;
- 2 Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
- 3 Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
- 4 Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
- 5 Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
- 6 Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 7 Dewan Pengawas BLU Balai Kesehatan Penerbangan.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Layanan Umum

Balai Kesehatan Penerbangan

Nomor : KPL.308..... Tahun : 2021

Tentang

Tarif Pemeriksaan Antibody Kuantitatif Untuk Covid-

19 di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan

Penerbangan

No	Jenis Layanan	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Antibody Kuantitatif untuk Covid-19	Per Tindakan	212.500

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN



CAPT MARK FERDINAN P., SE.

NIP 19741021 200012 1 001